



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Athis Alias Pak Hendro Bin Enan Siman
2. Tempat lahir : Parahangan
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 30 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun RT-3, Desa Parahangan, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pekebun

Terdakwa Athis Alias Pak Hendro Bin Enan Siman ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rodi Bin Karli
2. Tempat lahir : Pamarunan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 23 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pamarunan RT02 Kecamatan Kahayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi
Kalimantan Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Rodi Bin Karli ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Rahati Alias Mama Erna Binti Edie Suhui
2. Tempat lahir : Tambak
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 22 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Parahangan RT02/RW Kecamatan Kahayan
Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Rahati Alias Mama Erna Binti Edie Suhui ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ATHIS Alias PAK HENDRO Bin ENAN SIMAN, Terdakwa II RODI Bin KARLI, dan Terdakwa III RAHATI Alias MAMA ERNA Binti EDIE SUHUI, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ATHIS Alias PAK HENDRO Bin ENAN SIMAN, Terdakwa II RODI Bin KARLI, dan Terdakwa III RAHATI Alias MAMA ERNA Binti EDIE SUHUI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan nopol AD 4840 MD
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I ATHIS Alias PAK HENDRO Bin ENAN SIMAN;
 - (2) Uang Tunai sebesar Rp.3.349.000,-(tiga juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. uang pecahan Rp.100.000,-(seratu ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar.
 - b. uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (duapuluh satu) lembar,
 - c. uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- e. uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
- f. Uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Uang Tunai sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
 - b. uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - c. uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Uang Tunai sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. uang pecahan Rp.100.000,-(seratu ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - b. uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

DIRAMPAS UNTUS NEGARA

- (5) 2 (dua) buah tikar
- (6) 1 (satu) buah piring warna putih.
- (7) 1 (satu) buah piring yang ditutup dengan kain serbet.
- (8) 103 Lembar kartu remi.
- (9) 1 kotak kartu remi baru.
- (10) 1 (satu) buah toples.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ATHIS Alias PAK HENDRO Bin ENAN SIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II RODI Bin KARLI, Terdakwa III RAHATI Alias MAMA ERNA Binti EDIE SUHUI pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.45 WIB atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Desa Parahangan RT03/RW-- Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi WINDU ASMARA Bin TAHERA dan saksi ALDO RICHAD SEBASTIAN selaku anggota Sat Reskrim Polres Pulang Pisau mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian dipondok tanpa dinding dikebun getah yang ada di belakang rumah sdr. SUYONO Alias Bapak HERO (DPO) di Desa Parahangan RT03/RW-- Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian petugas kepolisian langsung mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, sdr. DEWI Alias MAMA RIAN (DPO), sdr, MAMA SUMI (DPO) dan Sdr, CICA Alias MAMA RAMA (DPO) sedang bermain judi kartu remi, kemudian petugas kepolisian langsung menangkap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti, namun sdr. DEWI Alias MAMA RIAN (DPO), sdr, MAMA SUMI (DPO) dan Sdr, CICA Alias MAMA RAMA (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan judi remi yang para Terdakwa mainkan adalah permainan judi kartu remi jenis selikur/21 (dua puluh satu), dan adapun cara bermain judi yang dilakukan para Terdakwa yakni Pemain / Para Terdakwa duduk dengan posisi membentuk lingkaran selanjutnya para Terdakwa saling memasang taruhan dengan jumlah taruhan bervariasi minimal Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu) sesuai kesepakatan, kemudian salah satu pemain yang sebelumnya mendapat kartu dengan jumlah 21 (dua puluh satu) bertugas untuk mengocok kartu remi dan membagikan 2 (dua) lembar kartu remi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemain lainnya, setelah kartu remi dibagikan, para pemain melihat kartunya dan diperbolehkan secara bergantian menambah kartunya sebanyak 3 kartu, setelah itu para pemain menghitung jumlah kartunya yang kurang dari angka 16 hangus dan apabila lebih dari jumlah angka 21 hangus dan pemain dengan nilai tertinggi lah yang menang mendapatkan uang taruhan, setelah mendapatkan pemenang, kartu di kumpulkan kembali dan dibagi kembali kemudian permainan kartu remi tersebut dilakukan secara berulang;

- Bahwa rincian uang taruhan para Terdakwa antara lain :
 - Terdakwa I ATHIS Alias PAK HENDRO Bin ENAN SIMAN
Uang awal terdakwa I Rp. 4.199.000; dan pada saat ditangkap pihak kepolisian tersisa Rp. 3.449.000; sehingga Terdakwa I kalah sebesar Rp. 750.000;
 - Terdakwa II RODI Bin KARLI
Uang awal terdakwa II Rp. 900.000; dan pada saat ditangkap pihak kepolisian tidak tersisa karena kalah taruhan ;
 - Terdakwa III RAHATI Alias MAMA ERNA Binti EDIE SUHUI
Uang awal terdakwa III Rp. 300.000; dan pada saat ditangkap pihak kepolisian menjadi Rp. 550.000 sehingga Terdakwa III menang taruhan sebesar Rp. 250.000;
- Bahwa selain uang yang diamankan petugas kepolisian dari para Terdakwa, dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) juga diamankan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - 2 (dua) buah tikar;
 - 1 (satu) buah piring warna putih;
 - 1 (satu) buah toples;
 - 103 lembar kartu remi;
 - 1 kotak kartu remi baru
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi selikur/21 (dua puluh satu) para Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dan kemenangan bergantung pada keberuntungan saja;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memberikan kesempatan bermain judi atau turut serta bermain judi kartu remi jenis selikur/21 (dua puluh satu) tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana

ATAU

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ATHIS Alias PAK HENDRO Bin ENAN SIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II RODI Bin KARLI, Terdakwa III RAHATI Alias MAMA ERNA Binti EDIE SUHUI pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.45 WIB atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Desa Parahangan RT03/RW-- Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi WINDU ASMARA Bin TAHERA dan saksi ALDO RICHAD SEBASTIAN selaku anggota Sat Reskrim Polres Pulang Pisau mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian dipondok tanpa dinding dikebun getah yang ada di belakang rumah sdr. SUYONO Alias Bapak HERO (DPO) di Desa Parahangan RT03/RW-- Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka untuk umum, kemudian petugas kepolisian langsung mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, sdri. DEWI Alias MAMA RIAN (DPO), sdri, MAMA SUMI (DPO) dan Sdr, CICA Alias MAMA RAMA (DPO) sedang bermain judi kartu remi, kemudian petugas kepolisian langsung menangkap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti, namun sdri. DEWI Alias MAMA RIAN (DPO), sdri, MAMA SUMI (DPO) dan Sdr, CICA Alias MAMA RAMA (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan judi remi yang para Terdakwa mainkan adalah permainan judi kartu remi jenis selikur/21 (dua puluh satu), dan adapun cara bermain judi yang dilakukan para Terdakwa yakni Pemain / Para Terdakwa duduk dengan posisi membentuk lingkaran selanjutnya para Terdakwa saling memasang taruhan dengan jumlah taruhan bervariasi minimal Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu) sesuai kesepakatan, kemudian salah satu pemain yang sebelumnya mendapat kartu dengan jumlah 21 (dua puluh satu) bertugas

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengocok kartu remi dan membagikan 2 (dua) lembar kartu remi kepada pemain lainnya, setelah kartu remi dibagikan, para pemain melihat kartunya dan diperbolehkan secara bergantian menambah kartunya sebanyak 3 kartu, setelah itu para pemain menghitung jumlah kartunya yang kurang dari angka 16 hangus dan apabila lebih dari jumlah angka 21 hangus dan pemain dengan nilai tertinggi lah yang menang mendapatkan uang taruhan, setelah mendapatkan pemenang, kartu di kumpulkan kembali dan dibagi kembali kemudian permainan kartu remi tersebut dilakukan secara berulang;

- Bahwa rincian uang taruhan para Terdakwa antara lain :
 - Terdakwa I ATHIS Alias PAK HENDRO Bin ENAN SIMAN
Uang awal terdakwa I Rp. 4.199.000; dan pada saat ditangkap pihak kepolisian tersisa Rp. 3.449.000; sehingga Terdakwa I kalah sebesar Rp. 750.000;
 - Terdakwa II RODI Bin KARLI
Uang awal terdakwa II Rp. 900.000; dan pada saat ditangkap pihak kepolisian tidak tersisa karena kalah taruhan;
 - Terdakwa III RAHATI Alias MAMA ERNA Binti EDIE SUHUI
Uang awal terdakwa III Rp. 300.000; dan pada saat ditangkap pihak kepolisian menjadi Rp. 550.000 sehingga Terdakwa III menang taruhan sebesar Rp. 250.000 ;
- Bahwa selain uang yang diamankan petugas kepolisian dari para Terdakwa, dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) juga diamankan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - 2 (dua) buah tikar;
 - 1 (Satu) buah piring warna putih;
 - 1 (satu) buah toples;
 - 103 lembar kartu remi;
 - 1 kotak kartu remi baru
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi selikur/21 (dua puluh satu) para Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dan kemenangan bergantung pada keberuntungan saja
- Bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi jenis kartu remi selikur/21 (dua puluh satu) tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Windu Asmara Bin Tahera dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan kenal setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 16.45 WIB dipondok tanpa dinding dikebun getah yang ada dibelakang rumah saudara Suyono Alias Bapak Hero yang beralamat di Desa Paharangan, RT 03, RW 00, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat penangkapan yang berhasil saksi amankan pada saat itu adalah Terdakwa Athis Alias Bapak Hendro Bin Enan Siman (Alm), Terdakwa Rodi Alias Agau Bin Karli (Alm), dan Terdakwa Rahati Alias Mama Erna Binti Edie Suhui (Alm);
 - Bahwa permainan judi yang dimainkan Terdakwa Athis, Terdakwa Rodi, dan Terdakwa Rahati tersebut adalah permainan judi kartu remi jenis selikur (21);
 - Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa Athis, Terdakwa Rodi, dan Terdakwa Rahati bersama-sama dengan 3 orang lagi atas nama saudari Dewi Alias Mama Rian, saudari Mama Sumi dan saudara Cica Alias Mama Rama;
 - Bahwa yang tertangkap hanya Terdakwa Athis, Terdakwa Rodi, dan Terdakwa Rahati karena saudari Dewi Alias Mama Rian, saudari Mama Sumi dan saudara Cica Alias Mama Rama dapat melarikan diri;
 - Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan perjudian dilokasi tersebut, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, dari hasil penyelidikan didapat bahwa benar dipondok tanpa dinding dikebun getah yang ada dibelakang rumah saudara Suyono Alias Bapak Hero sedang berlangsung perjudian;
 - Bahwa barang bukti yang telah diamankan dari lokasi permainan judi yaitu : uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah tikar, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah piring yang ditutup dengan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain serbet, 1 (satu) buah toples, 104 Lembar kartu remi, 1 kotak kartu remi baru;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Athis Alias Bapak Hendro Bin Enan Siman (Alm) yaitu uang Ttnai sebesar Rp3.349.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan nopol AD 4840 MD dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Rahati Alias Mama Erna Binti Edie Suhui (Alm), yaitu uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada keahlian khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja, karena setiap pemain tidak mengetahui kartu apa yang didapat, semuanya tergantung kartu yang dibagikan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang melaksanakan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah sekarang keberaaan saudari Dewi Alias Mama Rian, saudari Mama Sumi dan saudara Cica Alias Mama Rama namun kami akan melakukan pengejaran dan akan diterbitkan DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa tempat tersebut terbuka untuk umum karena tempat tersebut tidak berdingding dan siapapun boleh bermain judi ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Sarianto Alias Abah Rista Bin Ipen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa, dan hanya mengenal Terdakwa Rahati saja;
- Bahwa Tindak Pidana itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 16.45 WIB dipondok tanpa dinding dikebun getah yang ada dibelakang rumah saudara Suyono Alias Bapak Hero yang beralamat di Desa Paharangan, RT 03, RW 00, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi berada dilokasi tersebut dan melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pelaku permainan judi yang ditangkap tersebut berjumlah 3 orang yaitu 1 orang perempuan dewasa dan 2 orang laki-laki dewasa, yang saksi kenal 1 orang perempuan dewasa saja yaitu atas nama Terdakwa Rahati,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dann 2 orang laki laki dewasa atsa nama Terdakwa Athis dan Terdakwa Rodi;

- Bahwa yang bermain kartu pada saat itu ada 6 (enam) orang;
- Bahwa yang duduk melingkar berhadapan adalah Terdakwa Athis kemudin disebelah kanan Terdakwa Rahati, Terdakwa Rodi, saudari Dewi Alias Mama Rian, Saudari Mama Sumi dan saudari Cica Alias Mama Rama;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis selikur (21);
- Bahwa dalam permainnannya ada yang menjadi bandarnya, dan yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa Athis;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja, karena setiap pemain tidak mengetahui kartu apa yang didapat, semuanya tergantung kartu yang dibagikan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut bermain hanya melihat saja;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.30 WIB pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 yang mana pada saat itu saksi mau menjemput teman saksi namun ternyata teman saksi sudah tidak ada dilokasi tersebut sehingga pada saat itu saksi melihat Terdakwa Athis, Terdakwa Rodi dan Terdakwa Rahati saudari Dewi Alias Mama Rian, saudari Cica Alias Mama Rama dan saudara Mama Sumi sudah mulai bermain lalu sekitar pukul 16.45 WIB datang anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa Athis, Terdakwa Rodi dan Terdakwa Rahati langsung diamankan dan ditangkap pihak Kepolisian sedangkan yang lainnya melarikan diri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Peni Bin Peri dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa, dan tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Tindak Pidana itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 16.45 WIB dipondok tanpa dinding dikebun getah yang ada dibelakang rumah saudara Suyono Alias Bapak Hero yang beralamat di Desa Paharangan, RT 03, RW 00, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi berada dilokasi tersebut dan melihat secara langsung kejadian tersebut;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku permainan judi yang ditangkap tersebut berjumlah 3 orang yaitu 1 orang perempuan dewasa dan 2 orang laki-laki dewasa;
- Bahwa yang bermain kartu pada saat itu ada 6 (enam) orang;
- Bahwa yang duduk melingkar berhadapan adalah Terdakwa Athis kemudin disebelah kanan Terdakwa Rahati, Terdakwa Rodi, saudari Dewi Alias Mama Rian, Saudari Mama Sumi dan saudari Cica Alias Mama Rama;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis selikur (21);
- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh para Terdakwa adalah kartu remi;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja, karena setiap pemain tidak mengetahui kartu apa yang didapat, semuanya tergantung kartu yang dibagikan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut bermain hanya melihat saja;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.30 WIB pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 yang mana pada saat itu saksi mau menjemput teman saksi namun ternyata teman saksi sudah tidak ada dilokasi tersebut sehingga pada saat itu saksi melihat Terdakwa Athis, Terdakwa Rodi dan Terdakwa Rahati saudari Dewi Alias Mama Rian, saudari Cica Alias Mama Rama dan saudara Mama Sumi sudah mulai bermain lalu sekitar pukul 16.45 WIB datang anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa Athis, Terdakwa Rodi dan Terdakwa Rahati langsung diamankan dan ditangkap pihak Kepolisian sedangkan yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa tempat tersebut terbuka untuk umum karena tempat tersebut tidak berdingding dan siapapun boleh bermain judi ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Athis Alias Pak Hendro Bin Enan Siman

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidang sehungan dengan bermain judi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 16.45 WIB dipondok tanpa dinding dikebun getah yang ada dibelakang rumah saudara Suyono Alias Bapak Hero yang beralamat di Desa Paharangan, RT 03, RW 00, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bermain judi bersama Terdakwa Rahati, Terdakwa Rodi, saudari Dewi Alias Mama Rian, Saudari Mama Sumi

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saudari Cica Alias Mama Rama jenis perjudian yang kami mainkan adalah perjudian jenis kartu Selikur (21) menggunakan sarana kartu Remi;

- Bahwa peranan Terdakwa, Terdakwa Rahati, Terdakwa Rodi, saudari Dewi Alias Mama Rian, Saudari Mama Sumi dan saudari Cica Alias Mama Rama dalam permainan judi tersebut adalah sama-sama pemain karena dalam permainan judi tersebut semuanya pemain tidak ada yang menjadi bandar hanya yang membagikan kartu saja sedangkan yang membagikan kartu bergantian, siapa yang mendapat kartu dengan jumlah 21 dengan jumlah kartu maksimal 2 buah selanjutnya mendapat giliran mengocok dan membagikan kartu;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan sarana kartu remi sebanyak 2 kotak kartu remi sehingga total sebanyak 104 lembar;
- Bahwa selanjutnya kartu dikumpulkan kemudian dikocok selanjutnya diletakkan di atas kartu sisa yang tidak dibagi karena kartu sisa tidak dikocok, kemudian kembali dibagi begitu seterusnya namun taruhan dapat berganti pemain lain;
- Bahwa menentukan pemenang dari permainan judi jenis kartu tersebut adalah dengan nilai/ hitungan tertinggi dengan batas maksimal kartu jumlah angka adalah 21, misalnya pemain 1 memiliki kartu jumlah angka 21 dengan 2 kartu misal kartu gambar "A" dengan kartu gambar "K" jumlah kartu "A" dihitung 11 apabila 3 kartu gambar 5, 5, dan "A" namun apabila lebih dari 3 kartu "A" nilainya 1 sedangkan kartu gambang "K" nilainya 10, kemudian pemain 2 memiliki kartu jumlah angka 22 misal dengan 3 kartu yaitu kartu gambar "J", 7 dan 5 maka kartu tersebut hangus karena nilainya lebih dari 21 dan kartu diletakkan piring khusus tempat kartu mati, kemudian Pemain 3 memiliki kartu jumlah angka 18 misal dengan 2 kartu yaitu kartu gambar "Q", dan 8 Misal pemain 1 memasang taruhan dengan pemain 2 dan pemain 3 maka pemain 1 memiliki kartu nilai tertinggi dan yang menang, atau pemain 3 memasang taruhan dengan pemain 2 saja maka pemain 3 memiliki kartu nilai tertinggi dan yang menang, dan apabila nilai draw maka untuk nilai yang sama tidak ada yang menang dan kalah sehingga taruhan tidak dapat diambil;
- Bahwa cara mengocok kartu dan membagikan kartu adalah kartu diletakkan diatas piring yang dilapisi kain kemudian, selanjutnya pembagi kartu mengambil kartu paling bawah untuk dibagikan kepada pemain, masing-masing pemain awalnya mendapat 2 kartu namun pemain dapat meminta tambahan kartu maksimal sebanyak 3 kali dan pembagi wajib memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu apabila pemain meminta. Apabila ada pemain yang kartunya hangus atau nilainya lebih dari 21 maka pemain tersebut melatakan kartu tersebut di piring karena kartu tersebut pasti kalah, setelah didapatkan pemenang kemudian kartu mati yang sebelumnya diletakkan dipiring khusus kartu mati diambil pengocok kemudian khusus kartu tersebut dikocok setelah itu diletakkan diatas kartu sisa yang tidak terbagi kepada pemain;

- Bahwa taruhan yang dipasang adalah masing-masing pemain memasang minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maksimal tidak terbatas tergantung kesepakatan para pemain yang bertaruh (karena pemain memasang taruhan tidak keliling dapat ditentukan hanya kepada pemain lain) sehingga masing-masing pemain jumlah taruhan dapat berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan yang dijadikan tandingan, pemain yang menang mendapatkan uang taruhan yang dipasang pemain lain yang bertaruh kepada dirinya dan Jumlah pemain maksimal adalah 7 (tujuh) orang pemain dan minimal jumlah pemain 5 (lima) orang;
- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa main ada yang main kemudian minta ganti kepada Terdakwa lalu Terdakwa main;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja, karena setiap pemain tidak mengetahui kartu apa yang didapat, semuanya tergantung kartu yang dibagikan;
- Bahwa uang Terdakwa awalnya adalah Rp4.199.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan saat ditangkap pihak Kepolisian uang saya tersisa Rp3.349.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sehingga Terdakwa kalah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Terdakwa awalnya mau dipergunakan untuk membeli pupuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 2 kali bermain judi ditempat tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekebun dan maksud dan tujuan saya bermain judi adalah menambah penghasilan karena niatnya menang bermain judi;
- Bahwa sebelum bermain pemain yang hendak main bayar uang duduk sebesar masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kartu sudah disiapkan ditempat tersebut;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah awalnya hendak bayar pupuk namun karena orangnya tidak ada selanjutnya Terdakwa jalan-jalan kepondok tersebut melihat orang bermain judi karena ditempat tersebut memang biasanya dipakai bermain judi saat tu sudah lengkap pemainnya 7 orang, kemudian Terdakwa melihat saudara Mama Lala berhenti kemudian diganti saudari Rahati, selanjutnya Terdakwa melihat saudari Mama Lari berhenti digantikan Terdakwa Rodi, selanjutnya saudari Mama Dela berhenti kemudian Terdakwa menggantikan;

Terdakwa II Rodi Bin Karli

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidang sehungan dengan bermain judi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 16.45 WIB dipondok tanpa dinding dikebun getah yang ada dibelakang rumah saudara Suyono Alias Bapak Hero yang beralamat di Desa Paharangan, RT 03, RW 00, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bermain judi bersama Terdakwa Athis, Terdakwa Rahati, saudari Dewi Alias Mama Rian, Saudari Mama Sumi dan saudari Cica Alias Mama Rama jenis perjudian yang kami mainkan adalah perjudian jenis kartu Selikur (21) menggunakan sarana kartu Remi;
- Bahwa peranan Terdakwa, Terdakwa Rahati, Terdakwa Athis, saudari Dewi Alias Mama Rian, Saudari Mama Sumi dan saudari Cica Alias Mama Rama dalam permainan judi tersebut adalah sama-sama pemain karena dalam permainan judi tersebut semuanya pemain tidak ada yang menjadi bandar hanya yang membagikan kartu saja sedangkan yang membagikan kartu bergantian, siapa yang mendapat kartu dengan jumlah 21 dengan jumlah kartu maksimal 2 buah selanjutnya mendapat giliran mengocok dan membagikan kartu;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan sarana kartu remi sebanyak 2 kotak kartu remi sehingga total sebanyak 104 lembar;
- Bahwa selanjutnya kartu dikumpulkan kemudian dikocok selanjutnya diletakkan di atas kartu sisa yang tidak dibagi karena kartu sisa tidak dikocok, kemudian kembali dibagi begitu seterusnya namun taruhan dapat berganti pemain lain;
- Bahwa menentukan pemenang dari permainan judi jenis kartu tersebut adalah dengan nilai/ hitungan tertinggi dengan batas maksimal kartu jumlah angka adalah 21, misalnya pemain 1 memiliki kartu jumlah angka 21 dengan 2 kartu misal kartu gambar "A" dengan kartu gambar "K" jumlah kartu "A"

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihitung 11 apabila 3 kartu gambar 5, 5, dan "A" namun apabila lebih dari 3 kartu "A" nilainya 1 sedangkan kartu gambar "K" nilainya 10, kemudian pemain 2 memiliki kartu jumlah angka 22 misal dengan 3 kartu yaitu kartu gambar "J", 7 dan 5 maka kartu tersebut hangus karena nilainya lebih dari 21 dan kartu diletakkan piring khusus tempat kartu mati, kemudian Pemain 3 memiliki kartu jumlah angka 18 misal dengan 2 kartu yaitu kartu gambar "Q", dan 8 Misal pemain 1 memasang taruhan dengan pemain 2 dan pemain 3 maka pemain 1 memiliki kartu nilai tertinggi dan yang menang, atau pemain 3 memasang taruhan dengan pemain 2 saja maka pemain 3 memiliki kartu nilai tertinggi dan yang menang, dan apabila nilai draw maka untuk nilai yang sama tidak ada yang menang dan kalah sehingga taruhan tidak dapat diambil;

- Bahwa cara mengocok kartu dan membagikan kartu adalah kartu diletakkan diatas piring yang dilapisi kain kemudian, selanjutnya pembagi kartu mengambil kartu paling bawah untuk dibagikan kepada pemain, masing-masing pemain awalnya mendapat 2 kartu namun pemain dapat meminta tambahan kartu maksimal sebanyak 3 kali dan pembagi wajib memberikan kartu apabila pemain meminta. Apabila ada pemain yang kartunya hangus atau nilainya lebih dari 21 maka pemain tersebut melatakan kartu tersebut di piring karena kartu tersebut pasti kalah, setelah didapatkan pemenang kemudian kartu mati yang sebelumnya diletakkan dipiring khusus kartu mati diambil pengocok kemudian khusus kartu tersebut dikocok setelah itu diletakkan diatas kartu sisa yang tidak terbagi kepada pemain;
- Bahwa taruhan yang dipasang adalah masing-masing pemain memasang minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maksimal tidak terbatas tergantung kesepakatan para pemain yang bertaruh (karena pemain memasang taruhan tidak keliling dapat ditentukan hanya kepada pemain lain) sehingga masing-masing pemain jumlah taruhan dapat berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan yang dijadikan tandingan, pemain yang menang mendapatkan uang taruhan yang dipasang pemain lain yang bertaruh kepada dirinya dan Jumlah pemain maksimal adalah 7 (tujuh) orang pemain dan minimal jumlah pemain 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja, karena setiap pemain tidak mengetahui kartu apa yang didapat, semuanya tergantung kartu yang dibagikan;
- Bahwa uang Terdakwa awalnya adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat ditangkap pihak kepolisian uang disaku Terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tersisa karena saat itu uang taruhan adalah uang terakhir Terdakwa sehingga apabila saat itu Terdakwa kalah maka Terdakwa berhenti karena tidak ada lagi uang yang dapat Terdakwa gunakan sebagai uang taruhan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa yang terakhir mengocok dan membagikan kartu adalah saudara Dewi Alias Mama Rian, karena saat pihak Kepolisian datang saudara Dewi sedang mengocok kartu, sedangkan Terdakwa dan rekan Terdakwa yang lain sedang melihat kartu masing-masing sedangkan pasangan sudah ditaruh dan disepakati;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 2 kali bermain judi ditempat tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekebun dan maksud dan tujuan saya bermain judi adalah menambah penghasilan;
- Bahwa sebelum bermain pemain yang hendak main bayar uang duduk sebesar masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kartu sudah disiapkan ditempat tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang berjarak sekitar 10 menit perjalanan awalnya menemani saudara Peni mengganti ban motornya yang sudah aus, setelah itu saudara Peni bicara mengajak Terdakwa ketempat permainan judi tersebut kemudian Terdakwa bersama melihat ketempat tersebut, awalnya niat hanya melihat-lihat saja, setelah melihat-lihat kemudian timbul niat untuk ikut bermain;

Terdakwa III Rahati Alias Mama Erna Binti Edie Suhui

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidang sehungan dengan bermain judi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 16.45 WIB dipondok tanpa dinding dikebun getah yang ada dibelakang rumah saudara Suyono Alias Bapak Hero yang beralamat di Desa Paharangan, RT 03, RW 00, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bermain judi bersama Terdakwa Athis, Terdakwa Rodi, saudara Dewi Alias Mama Rian, Saudari Mama Sumi dan saudara Cica Alias Mama Rama jenis perjudian yang kami mainkan adalah perjudian jenis kartu Selikur (21) menggunakan sarana kartu Remi;
- Bahwa peranan Terdakwa, Terdakwa Athis, Terdakwa Rodi, saudara Dewi Alias Mama Rian, Saudari Mama Sumi dan saudara Cica Alias Mama Rama dalam permainan judi tersebut adalah sama-sama pemain karena dalam

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan judi tersebut semuanya pemain tidak ada yang menjadi bandar hanya yang membagikan kartu saja sedangkan yang membagikan kartu bergantian, siapa yang mendapat kartu dengan jumlah 21 dengan jumlah kartu maksimal 2 buah selanjutnya mendapat giliran mengocok dan membagikan kartu;

- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan sarana kartu remi sebanyak 2 kotak kartu remi sehingga total sebanyak 104 lembar;
- Bahwa selanjutnya kartu dikumpulkan kemudian dikocok selanjutnya diletakkan di atas kartu sisa yang tidak dibagi karena kartu sisa tidak dikocok, kemudian kembali dibagi begitu seterusnya namun taruhan dapat berganti pemain lain;
- Bahwa menentukan pemenang dari permainan judi jenis kartu tersebut adalah dengan nilai/ hitungan tertinggi dengan batas maksimal kartu jumlah angka adalah 21, misalnya pemain 1 memiliki kartu jumlah angka 21 dengan 2 kartu misal kartu gambar "A" dengan kartu gambar "K" jumlah kartu "A" dihitung 11 apabila 3 kartu gambar 5, 5, dan "A" namun apabila lebih dari 3 kartu "A" nilainya 1 sedangkan kartu gambang "K" nilainya 10, kemudian pemain 2 memiliki kartu jumlah angka 22 misal dengan 3 kartu yaitu kartu gambar "J", 7 dan 5 maka kartu tersebut hangus karena nilainya lebih dari 21 dan kartu diletakkan piring khusus tempat kartu mati, kemudian Pemain 3 memiliki kartu jumlah angka 18 misal dengan 2 kartu yaitu kartu gambar "Q", dan 8 Misal pemain 1 memasang taruhan dengan pemain 2 dan pemain 3 maka pemain 1 memiliki kartu nilai tertinggi dan yang menang, atau pemain 3 memasang taruhan dengan pemain 2 saja maka pemain 3 memiliki kartu nilai tertinggi dan yang menang, dan apabila nilai draw maka untuk nilai yang sama tidak ada yang menang dan kalah sehingga taruhan tidak dapat diambil;
- Bahwa cara mengocok kartu dan membagikan kartu adalah kartu diletakkan diatas piring yang dilapisi kain kemudian, selanjutnya pembagi kartu mengambil kartu paling bawah untuk dibagikan kepada pemain, masing-masing pemain awalnya mendapat 2 kartu namun pemain dapat meminta tambahan kartu maksimal sebanyak 3 kali dan pembagi wajib memberikan kartu apabila pemain meminta. Apabila ada pemain yang kartunya hangus atau nilainya lebih dari 21 maka pemain tersebut melatakan kartu tersebut di piring karena kartu tersebut pasti kalah, setelah didapatkan pemenang kemudian kartu mati yang sebelumnya diletakkan dipiring khusus kartu mati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil pengocok kemudian khusus kartu tersebut dikocok setelah itu diletakkan diatas kartu sisa yang tidak terbagi kepada pemain;

- Bahwa taruhan yang dipasang adalah masing-masing pemain memasang minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maksimal tidak terbatas tergantung kesepakatan para pemain yang bertaruh (karena pemain memasang taruhan tidak keliling dapat ditentukan hanya kepada pemain lain) sehingga masing-masing pemain jumlah taruhan dapat berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan yang dijadikan tandingan, pemain yang menang mendapatkan uang taruhan yang dipasang pemain lain yang bertaruh kepada dirinya dan Jumlah pemain maksimal adalah 7 (tujuh) orang pemain dan minimal jumlah pemain 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja, karena setiap pemain tidak mengetahui kartu apa yang didapat, semuanya tergantung kartu yang dibagikan;
- Bahwa uang Terdakwa awalnya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat ditangkap pihak Kepolisian uang Terdakwa jadi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa yang terakhir mengocok dan membagikan kartu adalah saudari Dewi Alias Mama Rian, karena saat pihak Kepolisian datang saudara Dewi sedang mengocok kartu, sedangkan Terdakwa dan rekan Terdakwa yang lain sedang melihat kartu masing-masing sedangkan pasangan sudah ditaruh dan disepakati;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermain judi ditempat tersebut dan itu pertama kalinya Terdakwa main di tempat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga dan maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi adalah menambah penghasilan;
- Bahwa sebelum bermain pemain yang hendak main bayar uang duduk sebesar masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kartu sudah disiapkan ditempat tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dan awalnya hendak jalan-jalan untuk melihat orang bermain dadu namun tidak ada yang bermain dan pada saat itu Terdakwa hanya melihat orang bermain judi karena ditempat tersebut memang biasanya dipakai bermain judi dan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sudah genap pemainnya 7 orang, kemudian Terdakwa melihat saudara Mama Lala berhenti kemudian Terdakwa menggantikannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan nopol AD 4840 MD.
2. Uang Tunai sebesar Rp3.349.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar.
 - b. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
 - c. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar.
 - d. Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - e. Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - f. Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Uang Tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - b. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.Uang Tunai
4. Uang Tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
 - a. Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

5. 2 (dua) buah tikar;
6. 1 (satu) buah piring warna putih;
7. 1 (satu) buah piring yang ditutup dengan kain serbet;
8. 1 (satu) buah toples.
9. 103 Lembar kartu remi;
10. 1 kotak kartu remi baru.

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Rahati Alias Mama Erna berangkat dari rumah dan awalnya hendak jalan-jalan untuk melihat orang bermain dadu namun tidak ada yang bermain. Pada saat itu Terdakwa Rahati hanya melihat orang bermain judi karena ditempat tersebut memang biasanya dipakai bermain judi dan saat itu sudah genap pemainnya 7 orang, kemudian Terdakwa Rahati melihat saudara Mama Lala berhenti kemudian Terdakwa Rahati menggantikannya;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa Rodi berangkat dari rumah yang berjarak sekitar 10 menit perjalanan awalnya menemani saudara Peni mengganti ban motornya yang sudah aus, setelah itu saudara Peni bicara mengajak Terdakwa Rodi ketempat permainan judi tersebut kemudian Terdakwa Rodi bersama dengan saudara Peni melihat ketempat tersebut, awalnya niat hanya melihat-lihat saja, setelah melihat-lihat kemudian timbul niat Terdakwa Rodi untuk ikut bermain;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa Athis Alias Pak Hendro berangkat dari rumah awalnya hendak bayar pupuk namun karena orangnya tidak ada selanjutnya Terdakwa Athis jalan-jalan kepondok tersebut melihat orang bermain judi karena ditempat tersebut memang biasanya dipakai bermain judi saat itu sudah lengkap pemainnya 7 orang, kemudian Terdakwa Athis melihat saudara Mama Lala berhenti kemudian



diganti Terdakwa Rahati, selanjutnya Terdakwa Athis melihat saudari Mama Lari berhenti digantikan Terdakwa Rodi, selanjutnya saudari Mama Dela berhenti kemudian Terdakwa Athis menggantikan;

- Bahwa para Terdakwa bermain kartu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 16.45 WIB dipondok tanpa dinding dikebun getah yang ada dibelakang rumah saudara Suyono Alias Bapak Hero yang beralamat di Desa Paharangan, RT 03, RW 00, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa para Terdakwa memainkan permainan kartu jenis Selikur (21), permainan kartu tersebut menggunakan sarana kartu remi sebanyak 2 kotak kartu remi sehingga total sebanyak 104 lembar;
- Bahwa peranan Terdakwa Athis, Terdakwa Rahati, Terdakwa Rodi, saudari Dewi Alias Mama Rian, Saudari Mama Sumi dan saudari Cica Alias Mama Rama dalam permainan judi tersebut adalah sama-sama pemain karena dalam permainan judi tersebut semuanya pemain tidak ada yang menjadi bandar hanya yang membagikan kartu saja sedangkan yang membagikan kartu bergantian, siapa yang mendapat kartu dengan jumlah 21 dengan jumlah kartu maksimal 2 buah selanjutnya mendapat giliran mengocok dan membagikan kartu;
- Bahwa kartu dikumpulkan kemudian dikocok selanjutnya diletakkan di atas kartu sisa yang tidak dibagi karena kartu sisa tidak dikocok, kemudian kembali dibagi begitu seterusnya namun taruhan dapat berganti pemain lain;
- Bahwa menentukan pemenang dari permainan judi jenis kartu tersebut adalah dengan nilai/ hitungan tertinggi dengan batas maksimal kartu jumlah angka adalah 21, misalnya pemain 1 memiliki kartu jumlah angka 21 dengan 2 kartu misal kartu gambar "A" dengan kartu gambar "K" jumlah kartu "A" dihitung 11 apabila 3 kartu gambar 5, 5, dan "A" namun apabila lebih dari 3 kartu "A" nilainya 1 sedangkan kartu gambang "K" nilainya 10, kemudian pemain 2 memiliki kartu jumlah angka 22 misal dengan 3 kartu yaitu kartu gambar "J", 7 dan 5 maka kartu tersebut hangus karena nilainya lebih dari 21 dan kartu diletakkan piring khusus tempat kartu mati, kemudian Pemain 3 memiliki kartu jumlah angka 18 misal dengan 2 kartu yaitu kartu gambar "Q", dan 8 Misal pemain 1 memasang taruhan dengan pemain 2 dan pemain 3 maka pemain 1 memiliki kartu nilai tertinggi dan yang menang, atau pemain 3 memasang taruhan dengan pemain 2 saja maka pemain 3 memiliki kartu nilai tertinggi dan yang menang, dan apabila nilai

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps



draw maka untuk nilai yang sama tidak ada yang menang dan kalah sehingga taruhan tidak dapat diambil;

- Bahwa cara mengocok kartu dan membagikan kartu adalah kartu diletakkan diatas piring yang dilapisi kain kemudian, selanjutnya pembagi kartu mengambil kartu paling bawah untuk dibagikan kepada pemain, masing-masing pemain awalnya mendapat 2 kartu namun pemain dapat meminta tambahan kartu maksimal sebanyak 3 kali dan pembagi wajib memberikan kartu apabila pemain meminta. Apabila ada pemain yang kartunya hangus atau nilainya lebih dari 21 maka pemain tersebut melatakan kartu tersebut di piring karena kartu tersebut pasti kalah, setelah didapatkan pemenang kemudian kartu mati yang sebelumnya diletakkan dipiring khusus kartu mati diambil pengocok kemudian khusus kartu tersebut dikocok setelah itu diletakkan diatas kartu sisa yang tidak terbagi kepada pemain;
- Bahwa taruhan yang dipasang adalah masing-masing pemain memasang minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maksimal tidak terbatas tergantung kesepakatan para pemain yang bertaruh (karena pemain memasang taruhan tidak keliling dapat ditentukan hanya kepada pemain lain) sehingga masing-masing pemain jumlah taruhan dapat berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan yang dijadikan tandingan, pemain yang menang mendapatkan uang taruhan yang dipasang pemain lain yang bertaruh kepada dirinya dan Jumlah pemain maksimal adalah 7 (tujuh) orang pemain dan minimal jumlah pemain 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja, karena setiap pemain tidak mengetahui kartu apa yang didapat, semuanya tergantung kartu yang dibagikan;
- Bahwa sebelumnya pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan perjudian dilokasi tersebut, kemudian saksi Windu Asmara bersama dengan rekannya melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, dari hasil penyelidikan didapat bahwa benar dipondok tanpa dinding dikebun getah yang ada dibelakang rumah saudara Suyono Alias Bapak Hero sedang berlangsung perjudian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 16.45 WIB dipondok tanpa dinding dikebun getah yang ada dibelakang rumah saudara Suyono Alias Bapak Hero yang beralamat di Desa Paharangan, RT 03, RW 00, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau saksi Windu Asmara menangkap Terdakwa Athis, Terdakwa Rodi, dan Terdakwa Rahati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saudari Dewi Alias Mama Rian, saudari Mama Sumi dan saudara Cica Alias Mama Rama dapat melarikan diri;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa Athis, Terdakwa Rodi, dan Terdakwa Rahati bersama-sama dengan 3 orang lagi atas nama saudari Dewi Alias Mama Rian, saudari Mama Sumi dan saudara Cica Alias Mama Rama;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan dari lokasi permainan judi yaitu : uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah tikar, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah piring yang ditutup dengan kain serbet, 1 (satu) buah toples, 104 Lembar kartu remi, 1 kotak kartu remi baru;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Athis Alias Bapak Hendro Bin Enan Siman (Alm) yaitu uang tunai sebesar Rp3.349.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan nopol AD 4840 MD dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Rahati Alias Mama Erna Binti Edie Suhui (Alm), yaitu uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Terdakwa Athis awalnya adalah Rp4.199.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan saat ditangkap pihak Kepolisian uang Terdakwa Athis tersisa Rp3.349.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sehingga Terdakwa kalah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Terdakwa Athis awalnya mau dipergunakan untuk membeli pupuk;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Athis adalah pekebun, maksud dan tujuan Terdakwa Athis bermain judi adalah menambah penghasilan;
- Bahwa uang Terdakwa Rodi awalnya adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat ditangkap pihak kepolisian uang disaku Terdakwa Rodi sudah tidak tersisa karena saat itu uang taruhan adalah uang terakhir Terdakwa Rodi sehingga apabila saat itu Terdakwa Rodi kalah maka Terdakwa Rodi berhenti;
- Bahwa uang Terdakwa Rahati awalnya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat ditangkap pihak Kepolisian uang Terdakwa Rahati jadi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa Rahati menang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang melaksanakan permainan judi tersebut;
- Bahwa tempat tersebut terbuka untuk umum karena tempat tersebut tidak berdingding dan siapapun boleh bermain judi ditempat tersebut;
- Bahwa sebelum bermain pemain yang hendak main bayar uang duduk sebesar masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kartu sudah disiapkan ditempat tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dimasukkan kedalam toples;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan antara lain :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan nopol AD 4840 MD.
 2. Uang Tunai sebesar Rp3.349.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - g. Uang pecahan Rp100.000,-(seratu ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar.
 - h. Uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
 - i. Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar.
 - j. Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - k. Uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - l. Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 3. Uang Tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - c. Uang pecahan Rp100.000,-(seratu ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - d. Uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.Uang Tunai
 4. Uang Tunai sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - c. Uang pecahan Rp100.000,-(seratu ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d. Uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
 - c. Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
5. 2 (dua) buah tikar;
 6. 1 (satu) buah piring warna putih;
 7. 1 (satu) buah piring yang ditutup dengan kain serbet;
 8. 1 (satu) buah toples.
 9. 103 Lembar kartu remi;
 10. 1 kotak kartu remi baru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan Sengaja Turut Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Dekat Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Athis Alias Pak Hendro Bin Enan Siman, Terdakwa II Rodi Bin Karli, dan Terdakwa III Rahati Alias Mama Erna Binti Edie Suhui yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana pada surat dakwaan tersebut serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, telah ternyata adanya kecocokan antara satu



dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Turut Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Dekat Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa pengertian dengan tidak mendapat ijin menurut Majelis Hakim, adalah kegiatan - kegiatan yang dilakukan tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang, serta dalam permainan tersebut terdapat peran dari Para Terdakwa dalam permainan judi, dimana dalam hal ini permainan judi jenis kartu remi selikur (21) yang dilakukan Para Terdakwa kemenangannya hanya berdasarkan peruntungan saja;

Menimbang, bahwa pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa dalam komentar R. Soesilo dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan permainan judi atau dalam bahasa asingnya *Hazardspel* yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Rahati Alias Mama Erna berangkat dari rumah Terdakwa Rahati melihat orang bermain judi karena ditempat tersebut memang biasanya dipakai bermain judi dan saat itu sudah genap pemainnya 7 orang, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahati melihat saudara Mama Lala berhenti kemudian Terdakwa Rahati menggantikannya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa Rodi berangkat dari rumah yang berjarak sekitar 10 menit perjalanan, saudara Peni mengajak Terdakwa Rodi ketempat permainan judi, setelah melihat-lihat kemudian timbul niat Terdakwa Rodi untuk ikut bermain;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa Athis Alias Pak Hendro berangkat dari rumah awalnya hendak bayar pupuk namun karena orangnya tidak ada selanjutnya Terdakwa Athis jalan-jalan kepondok tersebut melihat orang bermain judi karena ditempat tersebut memang biasanya dipakai bermain judi saat itu sudah lengkap pemainnya 7 orang, kemudian Terdakwa Athis melihat saudara Mama Lala berhenti kemudian diganti Terdakwa Rahati, selanjutnya Terdakwa Athis melihat saudari Mama Lari berhenti digantikan Terdakwa Rodi, selanjutnya saudari Mama Dela berhenti kemudian Terdakwa Athis mengatikan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bermain kartu jenis selikur (21) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 16.45 WIB dipondok tanpa dinding dikebun getah yang ada dibelakang rumah saudara Suyono Alias Bapak Hero yang beralamat di Desa Paharangan, RT 03, RW 00, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa memainkan permainan kartu jenis Selikur (21), permainan kartu tersebut menggunakan sarana kartu remi sebanyak 2 kotak kartu remi sehingga total sebanyak 104 lembar;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa Athis, Terdakwa Rahati, Terdakwa Rodi, saudari Dewi Alias Mama Rian, Saudari Mama Sumi dan saudari Cica Alias Mama Rama dalam permainan judi tersebut adalah sama-sama pemain karena dalam permainan judi tersebut semuanya pemain tidak ada yang menjadi bandar hanya yang membagikan kartu saja sedangkan yang membagikan kartu bergantian, siapa yang mendapat kartu dengan jumlah 21 (dua satu) dengan jumlah kartu maksimal 2 buah selanjutnya mendapat giliran mengocok dan membagikan kartu;

Menimbang, bahwa kartu dikumpulkan kemudian dikocok selanjutnya diletakkan di atas kartu sisa yang tidak dibagi karena kartu sisa tidak dikocok, kemudian kembali dibagi begitu seterusnya namun taruhan dapat berganti pemain lain;

Menimbang, bahwa taruhan yang dipasang oleh masing-masing pemain minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maksimal tidak terbatas

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pps



tergantung kesepakatan para pemain yang bertaruh (karena pemain memasang taruhan tidak keliling dapat ditentukan hanya kepada pemain lain) sehingga masing-masing pemain jumlah taruhan dapat berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan yang dijadikan tandingan, pemain yang menang mendapatkan uang taruhan yang dipasang pemain lain yang bertaruh kepada dirinya dan Jumlah pemain maksimal adalah 7 (tujuh) orang pemain dan minimal jumlah pemain 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa tidak ada keahlian khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja, karena setiap pemain tidak mengetahui kartu apa yang didapat, semuanya tergantung kartu yang dibagikan;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa dalam bermain judi karena keinginannya sendiri. Terdakwa Rahati ikut bermain judi karena menggantikan saudari Mama Lala, Terdakwa Rodi bermain judi karena melihat saudari Mama Lari berhenti bermain kemudian digantikan oleh Terdakwa Rodi, sedangkan Terdakwa Athis bermain judi karena menggantikan saudari Mama Dela. Para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis selikur (21) di sebuah pondok tanpa dinding dikebun getah yang ada dibelakang rumah saudara Suyono Alias Bapak Hero, pondok tersebut berada di belakang rumah saudara Suyono Alias Bapak Hero yang letaknya dekat dengan jalan umum, serta dapat di kunjungi oleh masyarakat umum sesuai dengan keterangan saksi Windu Asmara Bin Tahera, saksi Sarianto Alias Abah Rista Bin Ipen dan saksi Peni Bin Peri;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bermain judi kartu jenis selikur (21) dipondok tanpa dinding dikebun getah yang ada dibelakang rumah saudara Suyono Alias Bapak Hero yang beralamat di Desa Paharangan, RT 03, RW 00, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja turut main judi di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai penyertaan dikenal pembagiannya sebagai pelaku (pleger), yang menyuruh lakukan, turut serta dan penganjur;



Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur turut serta tersebut maka kuantitas pelaku adalah minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui para Terdakwa memainkan permainan judi kartu remi jenis Selikur (21), permainan kartu tersebut menggunakan sarana kartu remi sebanyak 2 kotak kartu remi sehingga total sebanyak 104 lembar;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa Athis, Terdakwa Rahati, Terdakwa Rodi, saudari Dewi Alias Mama Rian, Saudari Mama Sumi dan saudari Cica Alias Mama Rama dalam permainan judi tersebut adalah sama-sama pemain karena dalam permainan judi tersebut semuanya pemain tidak ada yang menjadi bandar hanya yang membagikan kartu saja sedangkan yang membagikan kartu bergantian, siapa yang mendapat kartu dengan jumlah 21 (dua satu) dengan jumlah kartu maksimal 2 buah selanjutnya mendapat giliran mengocok dan membagikan kartu;

Menimbang, bahwa kartu dikumpulkan kemudian dikocok selanjutnya diletakkan di atas kartu sisa yang tidak dibagi karena kartu sisa tidak dikocok, kemudian kembali dibagi begitu seterusnya namun taruhan dapat berganti pemain lain;

Menimbang, bahwa taruhan yang dipasang oleh masing-masing pemain minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maksimal tidak terbatas tergantung kesepakatan para pemain yang bertaruh (karena pemain memasang taruhan tidak keliling dapat ditentukan hanya kepada pemain lain) sehingga masing-masing pemain jumlah taruhan dapat berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan yang dijadikan tandingan, pemain yang menang mendapatkan uang taruhan yang dipasang pemain lain yang bertaruh kepada dirinya dan Jumlah pemain maksimal adalah 7 (tujuh) orang pemain dan minimal jumlah pemain 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui pembagian tugas dan kesepakatan mengenai besaran taruhan uang yang dipertaruhkan oleh para Terdakwa, sehingga Nampak jelas tugas dari masing-masing Terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana main judi kartu remi jenis Selikur (21), dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "yang turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang":

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan nopol AD 4840 MD yang telah disita dari Terdakwa I Athis Alias Pak Hendro Bin Enan Siman, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Athis Alias Pak Hendro Bin Enan Siman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang Tunai sebesar Rp3.349.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar.
 - b. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
 - c. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar.
 - d. Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - e. Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - f. Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Uang Tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - b. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.Uang Tunai
3. Uang Tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
 - c. Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - d. Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tikar, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah piring yang ditutup dengan kain serbet, 1 (satu) buah toples, 103 Lembar kartu remi, dan 1 kotak kartu remi baru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Athis Alias Pak Hendro Bin Enan Siman, Terdakwa II Rodi Bin Karli, dan Terdakwa III Rahati Alias Mama Erna Binti Edie Suhui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Athis Alias Pak Hendro Bin Enan Siman, Terdakwa II Rodi Bin Karli, dan Terdakwa III Rahati Alias Mama Erna Binti Edie Suhui oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



5.1 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan nopol AD 4840 MD;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Athis Alias Pak Hendro Bin Enan Siman;

5.2 Uang Tunai sebesar Rp3.349.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian:

- a. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar.
- b. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
- c. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar.
- d. Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- e. Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- f. Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

5.31 Uang Tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- b. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.Uang Tunai

5.4 Uang Tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- a. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- b. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- c. Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- d. Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk Negara

5.5 2 (dua) buah tikar;

5.6 1 (satu) buah piring warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7 1 (satu) buah piring yang ditutup dengan kain serbet;
- 5.8 1 (satu) buah toples;
- 5.9 103 Lembar kartu remi;
- 5.10 1 kotak kartu remi baru.

Dimusnahkan

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.